



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 104 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGADAAN JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANS PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan angkutan umum Trans Padang telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 13);
- b. bahwa untuk terlaksananya hal tersebut perlu diatur pengadaan kendaraan angkutan umum Trans Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANS PADANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri selanjutnya disingkat Perumda PSM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
6. Sistem Angkutan Umum Trans Padang adalah suatu sistem transportasi angkutan umum darat berbasis jalan dikelola oleh Perumda PSM yang terintegrasi yang meliputi Angkutan Massal Trans Padang dan Angkutan Pengumpan.

7. Angkutan Massal Trans Padang adalah layanan angkutan massal yang menggunakan Koridor Utama Trans Padang dan/atau jalan umum yang didukung oleh bus sedang dan/atau bus besar yang berkapasitas angkut massal.
8. Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting adalah angkutan perkotaan Kota Padang yang pernah memiliki armada, melayani trayek angkutan perkotaan dan pernah memiliki dokumen kendaraan sebagai angkutan umum perkotaan Kota Padang.
9. Bus adalah kendaraan angkutan umum bersifat massal yang dirancang dan dibuat khusus untuk memenuhi persyaratan, karakteristik, spesifikasi teknik dan kondisi yang ditetapkan oleh Perumda PSM untuk dapat beroperasi pada Koridor Trans Padang.
10. Angkutan Pengumpan adalah layanan angkutan perkotaan meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor angkutan umum massal berbasis jalan dan/atau terkoneksi pada halte angkutan massal tertentu yang didukung oleh mobil penumpang umum dan/atau kendaraan roda tiga dan/ atau bus sedang.
11. Operator Lama Trans Padang adalah perusahaan Angkutan Perkotaan yang berbadan hukum, memiliki Perjanjian Kerja Sama dalam penyediaan layanan angkutan umum Trans Padang dan/atau Angkutan Pengumpan.
12. Operator Angkutan Umum Baru adalah badan hukum yang terpilih melalui proses pelelangan umum atau seleksi atau mekanisme pengadaan lainnya untuk menjadi Operator Angkutan Massal Trans Padang.
13. Alokasi Angkutan adalah jumlah kendaraan yang dapat diadakan oleh operator angkutan lama melalui proses penunjukan langsung oleh Perumda PSM.
14. Harga Rupiah per Kilometer yang selanjutnya disebut Rp/km adalah harga per kilometer tempuh angkutan pada saat beroperasi yang dibayarkan oleh Perumda PSM kepada Operator Angkutan Massal Trans Padang sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.
15. Kilometer Tempuh adalah jumlah total kilometer pada saat bus beroperasi mengangkut penumpang pada Koridor Trans Padang (kilometer produksi) ditambah dengan jumlah total kilometer saat bus beroperasi tanpa mengangkut penumpang, yaitu dan pool bus ke Koridor Trans Padang pulang pergi dan dari Koridor Trans Padang ke stasiun pengisian bahan bakar pulang pergi serta dari pool ke stasiun pengisian bahan bakar pulang pergi (kilometer kosong).
16. Kesepakatan Kerja Sama adalah kontrak perjanjian kerja sama antara Perumda PSM dengan Operator Angkutan Umum Trans Padang mengenai Pengadaan jasa layanan angkutan umum.
17. Kontrak Operasional adalah kontrak Rp/km tahunan antara Perumda PSM dengan Operator Angkutan Umum Trans Padang mengenai Pengadaan jasa layanan angkutan umum dalam masa 1 (satu) tahun.

18. Pool kendaraan adalah tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
19. Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.
20. Konsorsium himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama.
21. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek.
22. Direksi adalah Direksi Perumda PSM yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda PSM untuk kepentingan dan tujuan Perumda PSM.
24. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk Trayek Angkutan perintis.
25. Jaringan Trayek angkutan perkotaan merupakan kumpulan dari trayek-trayek angkutan kota yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur di Kota Padang.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
27. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
28. Koridor Trans Padang adalah lintasan bus Trans Padang untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal.
29. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
30. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
31. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan menjamin tersedianya jasa layanan angkutan umum pada Sistem Angkutan Umum Trans Padang.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk yang meningkatkan kualitas layanan angkutan perkotaan Kota Padang dan kepastian layanan kepada masyarakat.

## **BAB II PENGADAAN SARANA ANGKUTAN UMUM Bagian Kesatu**

### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Operasional Angkutan Umum Trans Padang dilaksanakan oleh Perumda PSM.
- (2) Dalam penyelenggaraan Operasional Angkutan Umum Trans Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda PSM wajib bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting dan Operator Lama Trans Padang.
- (3) Dinas menetapkan jumlah angkutan jasa layanan Angkutan Umum Trans Padang sesuai kebutuhan Sistem Angkutan Umum Trans Padang.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksanaan Pengadaan**

##### **Paragraf 1**

##### **Operator**

#### **Pasal 4**

- (1) Perumda PSM menetapkan jumlah operator angkutan umum Trans Padang sesuai jumlah angkutan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting dan Operator Lama Trans Padang.
- (3) Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berdiri sendiri dan/atau membentuk badan hukum baru yang merupakan penggabungan (konsorsium) dari 2 (dua) atau lebih Operator Angkutan Eksisting.

##### **Paragraf 2**

##### **Persyaratan**

#### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting untuk memperoleh persetujuan peremajaan menjadi bus Trans Padang wajib mengikuti seleksi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki izin trayek angkutan umum yang masih berlaku;
  - b. lintasan trayek berhimpitan dengan koridor Trans Padang;
  - c. memiliki Kartu Pengawasan angkutan yang masih berlaku; dan
  - d. surat pernyataan untuk melakukan peremajaan kendaraan.

- (2) Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting dan Operator Lama Trans Padang untuk menjadi operator Trans Padang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
  - b. memiliki NIB atau TDP dengan KBLI bidang usaha Transportasi;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
  - e. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Umum atau Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
  - f. memiliki surat Dukungan dari bengkel resmi untuk perawatan dan perbaikan kendaraan;
  - g. memiliki kantor dan pool kendaraan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi Perumda PSM.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengusaha Angkutan Perkotaan Eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib meremajakan armadanya dengan rasio sebagai berikut :
  - a. 3 (tiga) bus kecil banding 1 (satu) dari bus kecil ke bus sedang;
  - b. 6 (enam) bus kecil banding 1 (satu) dari bus kecil ke bus besar; dan
  - c. 2 (dua) banding 1 (satu) dari bus sedang ke bus besar.
- (2) Pemberian kuota atau jumlah peremajaan menjadi Bus Trans Padang dari Dinas dengan mempertimbangkan:
  - a. persentase trayek angkutan perkotaan eksisting berhimpitan dengan Koridor Layanan Trans Padang;
  - b. usia kendaraan angkutan perkotaan eksisting.

#### **Pasal 7**

- (1) Jumlah kendaraan Angkutan Umum Trans Padang yang diberikan kepada masing-masing Operator Angkutan Eksisting sesuai dengan jumlah kepemilikan kendaraan pada Operator Eksisting yang telah memiliki izin trayek pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan Umum Trans Padang.
- (2) Perumda PSM dapat menambah jumlah alokasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan pelayanan.
- (3) Untuk koridor dengan operator lebih dari satu wajib membentuk konsorsium atau membentuk suatu Badan Usaha baru.

#### **Paragraf 3**

#### **Seleksi**

#### **Pasal 8**

- (1) Dinas melakukan seleksi terhadap angkutan eksisting untuk memperoleh persetujuan peremajaan menjadi bus Trans Padang.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. perusahaan angkutan eksisting mengajukan permohonan kepada Dinas pada jadwal yang ditetapkan;
  - b. dinas melakukan pengecekan administrasi;
  - c. dinas melakukan verifikasi data angkutan eksisting;
  - d. pengumuman hasil seleksi peremajaan menjadi bus Trans Padang.
- (3) Penentuan armada yang akan diremajakan berdasarkan ayat (2) huruf c dilakukan dengan perangkungan persentase trayek angkutan eksisting yang berhimpitan dengan Koridor Layanan Trans Padang.
  - (4) Prioritas utama perangkungan trayek berhimpitan dengan koridor Trans Padang adalah nilai persentase terbesar.
  - (5) Jika nilai perangkungan sama maka indikator usia kendaraan dijadikan variabel perangkungan selanjutnya.
  - (6) Prioritas utama perangkungan usia kendaraan adalah tahun tertua.
  - (7) Dinas menyampaikan hasil seleksi/verifikasi angkutan eksisting untuk diremajakan kepada Perumda PSM.

#### **Pasal 9**

- (1) Penunjukan Operator Koridor 1 Trans Padang dikecualikan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan telah dilakukannya peremajaan angkutan eksisting pra operasional layanannya tahun 2014.
- (2) Perumda PSM melakukan negosiasi harga Rp./km dengan operator yang telah diremajakan pada Koridor 1.

### **Bagian Ketiga Perjanjian Kerjasama**

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan Hasil Proses seleksi yang dilakukan oleh Dinas, Perumda PSM melakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan Operator Angkutan Umum Trans Padang.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kesepakatan kerja sama; dan
  - b. kontrak operasional tahunan.
- (2) Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan ditambah dengan masa tunggu penyediaan sarana (bus) Trans Padang baru paling lama 12 (dua belas) bulan dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kontrak Operasional Tahunan dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan masa kontrak paling lama 1 (satu) tahun dengan pembayaran Rp./km yang telah disepakati.
- (4) Kesepakatan kerjasama dan kontrak operasional tahunan dapat diakhiri sebelum kerjasama berakhir oleh Perumda PSM jika berdasarkan hasil evaluasi kinerja operator tidak berkinerja baik dan professional.
- (5) Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting dan Operator Lama Trans Padang kehilangan hak bekerjasama dengan Perumda PSM untuk pengadaan jasa layanan Trans Padang dalam hal:
  - a. menolak Rp/km berdasarkan hasil negosiasi dengan Perumda PSM;
  - b. mengundurkan diri dalam proses kerjasama;
  - c. tidak mampu memenuhi kriteria dan persyaratan.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal terdapat Perusahaan Angkutan Perkotaan Eksisting dan Operator Lama Trans Padang statusnya dihapuskan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (5) dan/atau terdapat Operator Angkutan Eksisting yang tidak mampu menyerap alokasi angkutan yang diberikan, maka alokasi angkutan tersebut akan diberikan kepada Operator Angkutan Eksisting Lainnya.
- (2) Apabila tidak ada Operator Angkutan Eksisting yang mampu menyerap alokasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan ditawarkan kepada operator angkutan perkotaan eksisting lainnya.
- (3) Perumda PSM dapat melakukan operasional layanan Trans Padang secara swakelola, apabila operator angkutan perkotaan eksisting tidak bersedia dan atau tidak memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi operator Trans Padang.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 November 2020

**PLT. WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 13 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**



**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 104**